



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 265 TAHUN 2018

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS, DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN,
DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap, maka Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan, dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan, dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 164);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 162);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS, DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN, DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau potong retribusi tertentu.
6. Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.
7. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran :
 - Panjang : 22 cm;
 - Lebar : 16 cm.

Pasal 3

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TERMINAL

Pasal 4

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis Terminal di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang;
- b. Ukuran :
 - Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 5 cm.
- c. Warna dan Seri Karcis :
 - Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Untuk Menaikkan dan Menurunkan Penumpang :
 - 1) Bus Besar, Warna Merah Seri A Nominal Rp. 2.000,-
 - 2) Bus Sedang, Warna Putih Seri B Nominal Rp. 1.500,-
 - 3) Bus Kecil, Warna Orange Seri C Nominal Rp. 1.000,-
 - 4) Angkudes Dengan Jadwal Tetap dan Teratur, Warna Biru Seri D Nominal Rp. 1.000,-
 - 5) Angkudes/Angkot Tidak Dengan Jadwal, Warna Hijau Seri E Nominal Rp 500,-
 - Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan :
 - 1) Bus Besar, Warna Merah Seri F Nominal Rp. 2.000,-
 - 2) Bus Sedang, Warna Putih Seri G Nominal Rp. 1.500,-
 - 3) Bus Kecil, Warna Orange Seri H Nominal Rp. 1.000,-
 - 4) Angkudes Dengan Jadwal Tetap dan Teratur, Warna Biru No. Seri I Nominal Rp. 1.000,-
 - 5) Angkudes/Angkot Tidak Dengan Jadwal, Warna Hijau Seri J Nominal Rp 500,-
 - Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Sepeda Motor, Warna Putih Seri K Nominal Rp. 2.000,-
 - Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Mobil, Warna Kuning Seri L Nominal Rp. 3.000,-
 - Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Inap Roda 4, Warna Kuning Seri M Nominal Rp. 5.000,-
 - Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Inap Roda 6 atau Lebih, Warna Merah Seri N Nominal Rp. 10.000,-
 - Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan Inap Roda 2, Warna Putih Seri O Nominal Rp. 4.000,-
 - Pemanfaatan Fasilitas Penunjang MCK/Toilet, Warna Hijau Seri P Nominal Rp. 1.000,-
 - Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Tempat Istirahat Awak Kendaraan, Warna Biru Seri Q Nominal Rp. 10.000,-
 - Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Pencucian Kendaraan :
 - 1) Bus Kecil, Warna Orange Seri R Nominal Rp. 5.000,-
 - 2) Bus Sedang, Warna Putih Seri S Nominal Rp. 7.500,-
 - 3) Bus Besar, Warna Merah Seri T Nominal Rp. 10.000,-

Pasal 5

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Terminal di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran :
 - Panjang : 22 cm;
 - Lebar : 16 cm.

Pasal 6

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 7

Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran karcis :
 - Panjang : 14 cm;
 - Lebar : 5 cm.
- c. Warna, Nomor dan Seri Karcis :
 - Retribusi Pelayanan Jasa Dermaga Untuk Bertambat :
 - 1) GT. 1 s/d GT. 3, Warna Putih Seri A1 Nominal Rp. 1.500,-
 - 2) GT. 4 s/d GT. 5, Warna Putih Seri A2 Nominal Rp. 2.000,-
 - 3) GT. 6 s/d GT. 7, Warna Putih Seri A3 Nominal 3.000,-
 - Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan (Orang), Warna Putih Seri B Nominal Rp. 1.000,-
 - Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Becak), Warna Putih Seri C Nominal Rp. 500,-
 - Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Sepeda Motor), Warna Kuning Seri D Nominal Rp. 1.000,-
 - Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Mobil Sedan, Pick Up dan Sejenisnya), Warna Kuning Seri E Nominal Rp. 2.000,-
 - Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Mobil Bus Sedang dan Sejenisnya), Warna Kuning Seri F Nominal Rp. 3.000,-
 - Retribusi Tanda Masuk Pelabuhan Kendaraan (Mobil Bus Besar dan Sejenisnya), Warna Kuning Seri G Nominal Rp. 4.000,-
 - Retribusi MCK/Toilet, Warna Hijau Seri H Nominal Rp. 1.000,-
 - Retribusi Penitipan Kendaraan Sepeda Motor, Warna Hijau Seri I Nominal Rp. 3.000,-

Pasal 8

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran :
 - Panjang : 22 cm;
 - Lebar : 16 cm.

Pasal 9

Bentuk, Ukuran Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
IZIN TRAYEK

Pasal 10

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Trayek di Kabupaten Cilacap, sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran :
 - Panjang : 22 cm;
 - Lebar : 16 cm.

Pasal 11

Bentuk dan Ukuran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENCETAKAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 12

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 13

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap dicetak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

Pasal 14

Karcis dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Kepelabuhanan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap hanya berlaku di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 15

Sebelum dipergunakan seluruh Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 10 diporporasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

BAB VII
PEMUSNAHAN KARCIS

Pasal 16

- (1) Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda Karcis Retribusi dengan alat penghancur;
- c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;
- d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Nomor, Seri Karcis dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Jasa Pelabuhan dan Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 265

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 265 TAHUN 2018
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS
 DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
 DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN
 DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP

BENTUK DAN UKURAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 DI KABUPATEN CILACAP

	PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	NO. URUT
NAMA PEMILIK KENDARAAN :			
ALAMAT PEMILIK :			
JENIS KENDARAAN :			
SIFAT KENDARAAN : Umum/Tidak Umum			
TANGGAL HABIS UJI :			
SIFAT UJI : UJI BERKALA/PENGGANTIAN BUKU UJI HILANG/ NUMPANG UJI DI/MUTASI UJI KE			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.2.01.07	Mobil Penumpang Mobil Bus/Mobil Barang/Kendaraan Khusus Mobil Barang Lebih Dari 2 sumbu Kereta Gandengan/Kereta Tempelan Penggantian Buku Uji yang Hilang Retibusi Terhutang = Periode x Rp.....	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp.	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Cilacap, Yang Menerima			
(_____)			

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 27 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

ttd



FARID MA'RUF

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 265 TAHUN 2018
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS
 DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
 DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN
 DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP



BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS
 RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN CILACAP





(Warna Merah)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang BUS BESAR</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : A</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang BUS BESAR Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : A</p>
--	--



(Warna Putih)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang BUS SEDANG</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : B</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang BUS SEDANG Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : B</p>
---	---

(Warna Orange)



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang BUS KECIL</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : C</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang BUS KECIL Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : C</p>
--	--

(Warna Biru)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang ANGKODES DENGAN JADWAL TETAP DAN TERATUR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : D</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang ANGKODES DENGAN JADWAL TETAP DAN TERATUR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : D</p>
--	---



5Cm

(Warna Hijau)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang ANGKODES/ ANGKOT TIDAK DENGAN JADWAL</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : E</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang ANGKODES/ ANGKOT TIDAK DENGAN JADWAL</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : E</p>
--	---



5Cm

(Warna Merah)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama menunggu Keberangkatan BUS BESAR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama menunggu Keberangkatan BUS BESAR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p>
---	--

5Cm

(Warna Putih)



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama menunggu Keberangkatan BUS SEDANG</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : G</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama menunggu Keberangkatan BUS SEDANG</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : G</p>
--	---

5Cm

Halaman Belakang

	<p>PERHATIAN</p> <p>13.BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI</p> <p>14.BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PARKIR</p>
--	---



Karcis Parkir Halaman Muka (Warna Merah)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan KENDARAAN INAP RODA 6 ATAU LEBIH</p> <p style="text-align: center;">Rp. 10.000,-</p> <p>NO. SERI : N</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan KENDARAAN INAP RODA 6 ATAU LEBIH Rp. 10.000,-</p> <p>NO. SERI : N</p>	5cm
---	---	-----

Halaman Belakang

	<p>PERHATIAN</p> <p>15.BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI</p> <p>16.BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PARKIR</p>
--	---



Karcis Parkir Halaman Muka (Warna Putih)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan KENDARAAN INAP RODA 2</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,-</p> <p>NO. SERI : O</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan KENDARAAN INAP RODA 2 Rp. 4.000,-</p> <p>NO. SERI : O</p>	5cm
---	---	-----



Halaman Belakang

	<p>PERHATIAN</p> <p>17. BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI</p> <p>18. BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI PARKIR</p>
--	---



(Warna Hijau)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang MCK/ Toilet</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : P</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang MCK/ TOILET</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : P</p>	5Cm
--	---	-----



(Warna Biru)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang TEMPAT ISTIRAHAT AWAK KENDARAAN</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>NO. SERI : Q</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang TEMPAT ISTIRAHAT AWAK KENDARAAN</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>NO. SERI : Q</p>	5Cm
---	--	-----



(Warna Orange)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Fasilitas Pencucian Kendaraan BUS KECIL</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>NO. SERI : R</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Fasilitas Pencucian Kendaraan BUS KECIL</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>NO. SERI : R</p>	5Cm
--	---	-----


(Warna Putih)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Fasilitas Pencucian Kendaraan BUS SEDANG</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>NO. SERI : S</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Fasilitas Pencucian Kendaraan BUS SEDANG</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>NO. SERI : S</p>
---	---

(Warna Merah)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Fasilitas Pencucian Kendaraan BUS BESAR</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>NO. SERI : T</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 14 TAHUN 2018</p> <p>Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Fasilitas Pencucian Kendaraan BUS BESAR</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>NO. SERI : T</p>
---	---

BENTUK DAN UKURAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
TERMINAL DI KABUPATEN CILACAP

	PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TERMINAL	NO. URUT
NAMA : ALAMAT :			_____ _____ TANGGAL JATUH TEMPO _____
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.2.02.04	Tempat Penjualan Tiket Kios Lahan Untuk Keperluan Usaha Dagang	Rp. Rp. Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp.	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
<p>Dengan Huruf :</p> <p>PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p> <p style="text-align: right;">Cilacap, Yang Menerima</p> <p style="text-align: right;">(_____)</p>			

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd



FARID MA'RUF

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 265 TAHUN 2018
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS
 DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
 DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN
 DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 DI KABUPATEN CILACAP



Halaman Muka (*Warna Putih*)



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN JASA DERMAGA UNTUK BERTAMBAT (GT. 1 s/d GT. 3)</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : A1</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN JASA DERMAGA UNTUK BERTAMBAT (GT. 1 s/d GT. 3)</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : A1</p>
--	---

5 cm



Halaman Belakang (Semua Jenis Karcis Tanda Masuk Pelabuhan)

	<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BARANG HILANG/RUSAK DITANGGUNG SENDIRI 2. BERLAKU UNTUK 1 (SATU) KALI MASUK PELABUHAN
--	---



Halaman Muka (*Warna Putih*)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN JASA DERMAGA UNTUK BERTAMBAT (GT. 4 s/d GT. 5)</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : A2</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN JASA DERMAGA UNTUK BERTAMBAT (GT. 4 s/d GT. 5)</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : A2</p>
---	--



Halaman Muka (*Warna Putih*)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (BEMER)</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : C</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (BEMER)</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : C</p>
--	---



Halaman Muka (*Warna Kuning*)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (SEPEDA MOTOR)</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : D</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (SEPEDA MOTOR)</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : D</p>
---	--


Halaman Muka (*Warna Kuning*)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (MOBIL SEDAN, PICK UP DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : E</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 15 TAHUN 2018</p> <p>RETRIBUSI TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (MOBIL SEDAN, PICK UP DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>NO. SERI : E</p>
--	---

Halaman Muka (*Warna Kuning*)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.15 TAHUN 2018</p> <p>TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (MOBIL, BUS SEDANG DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 15 TAHUN 2018</p> <p>TANDA MASUK PELABUHAN KENDARAAN (MOBIL, BUS SEDANG DAN SEJENISNYA)</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p>
---	--

BENTUK DAN UKURAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN CILACAP
(Warna Putih)

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KEPELABUHANAN	NO. URUT	
NAMA : ALAMAT :			
		TANGGAL JATUH TEMPO	
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.2.02.09	Retribusi Jasa Sandar Kapal istirahat di Dermaga..... Retribusi Jasa Kepelabuhanan Bulan Retribusi Penumpukan Barang..... Retribusi Sewa Tanah..... Retribusi Sewa Ruangan..... Retribusi Tanda Masuk Bulan.....	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp.	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
<p>Dengan Huruf : PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p> <p style="text-align: right;">Cilacap, Yang Menerima</p> <p style="text-align: right;">(_____)</p>			

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 265 TAHUN 2018
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI KARCIS
 DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
 DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR, TERMINAL, KEPELABUHANAN
 DAN IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP

BENTUK DAN UKURAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN TRAYEK	NO. URUT
NAMA : ALAMAT :			
			TANGGAL JATUH TEMPO
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1	4.1.2.03.04	Izin Trayek Baru Daftar Ulang Izin Trayek	Rp. Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi / Denda : bln x Rp.	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf : PERHATIAN : Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar tepat pada waktunya maka wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Cilacap, Yang Menerima (_____)			

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF